



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 27 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KH. Mas Mansyur (belakang Klinik Bersalin Bidan Agustina Gosal), xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx, sebagai Penggugat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. M U H T A R, SH., MARNI MASYITA, SH., dan MEME IRAWATI, SH.**, Kesemuanya adalah Advokat dari kantor Advokat "**H. MUHTAR, SH. & Rekan**" yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, alamat domisili elektronik [email: h.muhtar.rekan@gmail.com](mailto:h.muhtar.rekan@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 120/C-IV/2023/PA.Pal, tanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 31 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Pal



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 April 2023 dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Jumat, 14 November 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-20/KUA.22.8.2/Pw.01/III/2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1232/06/XI/2011 tanggal 18 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 10 tahun, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020 di mana Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena : 3.1. Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak ; 3.2. Tergugat dan Penggugat tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, dimana saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat dan Penggugat yang belum dikaruniai keturunan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Pal



6. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya selama ini, karena Penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan sebagaimana nilai rumah tangga yang baik ;
7. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengungkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-20/KUA.22.8.2/Pw.01/H/2021 dengan Akta Nikah Nomor 1232/06/XI/2011 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx tanggal 18 Maret 2021

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat.
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2018 setelah gempa.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat yang bernama Tergugat tetapi hanya satu kali bertemu Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena ketika saksi pertama kali bertemu dengan Penggugat saksi berpikir Penggugat masih cewek, nanti Penggugat mengatakan sendiri bahwa ia sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Penggugat tinggal, karena saksi tidak pernah bertamu ke rumah Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum diakrunkai anak. ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah berkunjung atau bertemu ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka sudah lama berpisah;

- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tujuh tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat, karena saksi tidak pernah bertemu Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi berteman dengan Penggugat ketika Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya ketahui pertengkaran hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat, hanya Penggugat yang selalu datang ke rumah saya.



Bahwa, Pasi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan cerita Penggugat kepada ;.

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lain lagi dan juga tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Penggugat kepada Muhtar, S.H. dkk, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 120/C-IV/2023/PA.Pal, tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal masing-masing Advokat yang ketiganya berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Palu untuk mewakili kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Pal



elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak dan juga Tergugat dan Penggugat tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik sehingga berujung dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Pal



menuhi syarat formil, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ani Lestari binti Umar dan Auliya Salma Mulyono binti Eddy Mulyono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Penggugat (*Testimonium de Auditu*) karena kedua orang saksi Penggugat tersebut pun tidak pernah berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa syarat formil seorang saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 308 R.bg dan pasal 1907 KUH Perdata, saksi memberikan keterangan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yakni merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah hanya berkualitas



Testimonial dan Audiensi dan tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat membuktikan perselisihan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Majelis berputusan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Ulfah S Ag H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. N. Sabina M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,
M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 200.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, MH

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)